

PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN  
TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara efektif berlaku terhitung mulai 1 Januari 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pelimpahan tunggakan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemerintah Kota Jambi terdapat piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hingga melampaui 5 (lima) tahun, yang menjadi piutang dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Kota Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Pokok ketetapan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2009 Sampai Dengan 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);

7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.
3. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi.
6. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Jambi untuk memegang Kas Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB PERKOTAAN adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

14. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT dan / atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Banding/ Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.
15. Pokok ketetapan adalah nilai PBB yang harus dibayar yang tercatat dalam basis data PBB Perkotaan.

## BAB II

### BESARNYA PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB PERKOTAAN

#### Pasal 2

- (1) Besarnya pemberian pengurangan pokok ketetapan dan sanksi administrasi (denda) piutang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sebesar 50% (lima puluh persen) atas pokok ketetapan PBB Perkotaan tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dari pokok ketetapan dan menghapuskan sanksi administrasi (denda) piutang dari pokok ketetapan;
  - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas pokok ketetapan PBB Perkotaan Tahun 2012 dan menghapuskan sanksi administrasi (denda) dari pokok ketetapan.
- (2) Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi (Denda) Atas Piutang PBB Perkotaan Tahun 2013.
- (3) Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi (Denda) Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (2) diberikan apabila pokok ketetapan PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dilunasi terlebih dahulu.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK  
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI PIUTANG PBB PERKOTAAN  
Bagian Kesatu  
Permohonan dan Persyaratan Permohonan  
Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. wajib pajak orang pribadi (perorangan) :
1. Nama dan alamat wajib pajak sesuai dengan KTP wajib Pajak;
  2. Nama dan alamat kuasa wajib Pajak sesuai dengan KTP apabila dikuasakan;
  3. Alamat objek PBB Perkotaan;
  4. Nomor Objek Pajak PBB Perkotaan; dan
  5. Tahun PBB Perkotaan.
- b. wajib pajak badan :
1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD;
  2. Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan KTP;
  3. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan KTP apabila dikuasakan;
  4. Alamat objek pajak (NOP) PBB Perkotaan; dan
  5. Tahun PBB Perkotaan terhutang.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. wajib pajak orang pribadi (perorangan) :
    1. fotokopi KTP Wajib Pajak dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
    2. fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB Perkotaan;
    3. bukti tanda terima pembayaran PBB Perkotaan sesuai dengan ketentuan Pasal 2; dan
    4. surat kuasa bermaterai yang ditandatangani apabila dikuasakan.
  - b. wajib pajak badan :
    1. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
    2. Fotokopi KTP Direktur badan Usaha/Pemilik;
    3. Fotokopi KTP kuasa apabila dikuasakan; dan
    4. Bukti tanda terima pembayaran PBB Perkotaan hasil pengurangan pokok ketetapan PBB Perkotaan sesuai dengan ketentuan pasal 2.
    5. surat kuasa bermaterai yang ditandatangani apabila dikuasakan.
- (4) Format surat permohonan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua

### Penelitian Permohonan dan Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan melakukan penelitian terhadap permohonan dan persyaratan pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak menggunakan surat biasa bilamana permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; dan
  - b. Memproses pemberian pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB Perkotaan jika lampiran telah lengkap.
- (3) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan langsung dalam hal permohonan diserahkan sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Wajib pajak yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan permohonan.

#### Bagian Ketiga

Kewenangan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi (Denda) PBB Perkotaan.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan permohonan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi (Denda) PBB Perkotaan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Keempat

Keputusan Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB Perkotaan

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan dan persyaratan permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Dinas Pendapatan melakukan penelitian administrasi.



(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas memberikan keputusan dengan menerbitkan Keputusan Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi (Denda) PBB Perkotaan.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan tanda terima.
- (4) Format keputusan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi (Denda) piutang PBB Perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pembayaran Pokok Ketetapan dan Sanksi Administrasi (Denda) Piutang PBB Perkotaan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak atau kuasanya sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi (Denda) Piutang PBB Perkotaan atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 14 Mei 2014  
WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 14 Mei 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

DARU PRATOMO  
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 23